

**KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DALAM SISTEM PEWARISAN  
PADA PERKAWINAN ETNIS TIONGHOA  
BERDASARKAN KEADILAN**

**Oleh: Anandadhea Putricharina  
Pembimbing I: Hj, Mardalena Hanifah, SH., M.Hum.  
Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH., M.Kn.  
Alamat: Jl. Merpati, Pekanbaru  
Email: [ananda.dheaputri@gmail.com](mailto:ananda.dheaputri@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Inheritance law is a body of regulations that governs the wealth left by the heir and the effects of this transfer on those who inherit it, both in terms of their relationships with one another and with other people. All rights and duties are instantly transmitted to the heirs upon death. According to teachings, the Chinese ethnic community frequently applies customary law. The position of a tall boy is more assured. It has long been accepted among the indigenous Chinese population that only sons are entitled to the whole inheritance, while females can only inherit jewels. In according to Article 131 IS, which applies to the Civil Code, the Chinese community is considered a population group for the purposes of inheritance distribution. The goal of this thesis is to investigate the status of sons in the system of son inheritance in ethnic Chinese marriages and to learn about the system of son inheritance in ethnic Chinese marriages based of justice.*

*This type of research is empirical research. Basically, it is a comparative study between legal ideals and legal reality in the form of actions (law in action). The data sources used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study were carried out by interviews and literature studies by taking quotations from the literature that had links with the problems of this research.*

*The results of the research conducted, there are several conclusions obtained, namely: First, Chinese customs do not regulate in writing regarding the position of children, in practice the position of sons in ethnic Chinese is higher than that of women which is carried out from generation to generation. Second, justice can be guaranteed from the binding nature of codified civil regulations in the process of resolving cases of inheritance distribution in ethnic Chinese communities.*

***Keywords: Inheritance System – Chinese – Boy Position.***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) merupakan “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.<sup>1</sup>

Istilah pewarisan sendiri diartikan sebagai properti dalam masyarakat modern yang diatur secara rinci dalam hukum.<sup>2</sup> Berlakunya ketentuan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi warga negara keturunan Tionghoa tidak dapat dilepaskan dari sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum merdeka berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS Jo. *Staatsblad* 1917 Nomor 129, maka KUHPPerdata berlaku bagi:<sup>3</sup>

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa
- b. Orang Timur Asing Tionghoa
- c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

‘Dalam pewarisan terdapat suatu asas. Asas tersebut tercantum dalam pepatah Perancis yaitu “*le mort saisit le vif*”, artinya bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya.<sup>4</sup> Sedangkan perpindahan segala hak

dan kewajiban dari pewaris oleh para ahli waris dinamakan “*saisine*”.<sup>5</sup>

Masyarakat etnis Tionghoa yang tinggal di kota Pekanbaru hingga kini masih memegang teguh tradisi budaya Tionghoa. Tentunya tradisi budaya mereka sudah memiliki akulturasi dengan budaya asli setempat.<sup>6</sup> Lebih lanjut *Confisius* menekankan pentingnya ditegakkan prinsip-prinsip berdasarkan moral (*li*) serta menganggap hukum (*fa*) hanya sebagai pengganggu ketertiban sosial karena ia merupakan alat dari pemerintah sewenang-wenang.<sup>7</sup> Di kalangan masyarakat Tionghoa juga hidup tradisi tentang pewarisan. Hukum waris bersifat dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat. Faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut berupa faktor kemajuan pada tingkat pendidikan, faktor lingkungan dan sebagainya. Di dalam implementasi tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHPPerdata diikuti, bahkan ada kalanya dikesampingkan. Misalnya ketentuan dalam pewarisan sebagaimana yang diatur di dalam buku II KUHPPerdata.<sup>8</sup>

Pembagian harta waris dalam adat Tionghoa kedudukan anak laki-laki dan perempuan berbeda. Anak laki-laki memiliki posisi lebih tinggi dalam keluarga, berbeda dengan yang tercantum di dalam Pasal 852 KUHPPerdata yang menyatakan pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama. Hal ini selaras dengan pendapat Acai yang berpandangan bahwa warisan anak laki-laki berdasarkan hukum adat Tionghoa sejatinya lebih besar dari anak perempuan.

---

*Tesis*, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Parepare, hlm. 40.

<sup>5</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.3.

<sup>6</sup> Febriyana Kusuma, et. al., “Akulturasi Etnis Tionghoa Dalam Pengembangan Seni Budaya di Kelenteng Tri Dharma Hwie Ing Kiong di Kota Madiun”, *Jurnal Agastyia*, Universitas PGRI Madiun, Vol. 11, No. 2 Juli, 2021, hlm. 220.

<sup>7</sup> Natasya Yunita Sugiastuti, *Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat*, Katalog Dalam Terbitan Cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 16-17.

<sup>8</sup> Michell Eko Hardian, Hak Waris Anak Perempuan Tionghoa dalam Perspektif Hukum (Studi Kabupaten Sekadau), *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 Perahu Vol. 9, No. 1 Maret 2021, hlm.4.

---

<sup>1</sup> Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Soumatara Law Review*, Vol. 2, No. 2 2019, hlm. 297.

<sup>2</sup> Salvin Paul dan Maheema Rai, “Inheritance Laws”, *Journal Westlaw Online*, 2019, hlm.4.

<sup>3</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 4.

<sup>4</sup> Nurhidayah, “Perbandingan Ahli Waris Pengganti Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia”,

Mempertimbangkan anak laki-laki akan menjadi kepala keluarga dan lebih berkompeten untuk melanjutkan usaha keluarga besar, sedangkan anak perempuan setelah menikah merupakan tanggung jawab suaminya.<sup>9</sup>

Nyatanya pembagian harta waris tersebut membawa konsekuensi hukum, yaitu tentang hukum yang seharusnya berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat tetapi justru disimpangi atau dikesampingkan, apabila pembagian harta warisan tersebut tidak dilaksanakan diluar ketentuan KUHPerdara, yang mana pada dasarnya ketentuan untuk menjunjung hukum yang tertuang di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Masyarakat Tionghoa adalah golongan penduduk yang menurut Pasal 131 IS berlaku KUHPerdara, hal ini juga tertera dalam Pasal 852 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran lebih dulu. Berkaitan dengan fenomena diatas peneliti tertarik untuk menggagas studi penelitian ini dengan judul “**Kedudukan Anak Laki-Laki dalam Sistem Pewarisan pada Perkawinan Etnis Tionghoa Berdasarkan Keadilan**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan anak laki-laki pada etnis Tionghoa?
2. Bagaimanakah sistem pewarisan kepada anak laki-laki dalam perkawinan etnis Tionghoa berdasarkan keadilan?

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dalam sistem pewarisan pada perkawinan etnis Tionghoa.
- b. Untuk mengetahui sistem pewarisan kepada anak laki-laki dalam perkawinan etnis Tionghoa berdasarkan keadilan..

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi masyarakat etnis Tionghoa, penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi pengembangan pewarisan Tionghoa.
- c. Bagi pengadilan, penelitian ini diharapkan berguna sebagai pedoman atau gagasan dalam menentukan dasar hukum positif saat mempertimbangkan pemutusan hukum-hukum positif yang ada di Indonesia.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Bagi pengadilan, penelitian ini diharapkan berguna sebagai pedoman atau gagasan dalam menentukan dasar hukum positif saat mempertimbangkan pemutusan hukum-hukum positif yang ada di Indonesia. Keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama. Berkat keadilan stabilitas hidup terjamin.

Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan maka disebut sebagai keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar karena hanya keadilan ada sebagai jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi suatu benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, maka perlu adanya aturan-aturan. Hukum sebagai wasitnya, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan. Keadilan adalah kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak individu dengan individu lain yang ada dimasyarakat.<sup>10</sup>

### **2. Teori Waris**

Secara umum pengertian hukum waris adalah keseluruhan kaidah hukum yang

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Acai, Masyarakat Etnis Tionghoa, Tanggal 08 Desember 2021.

<sup>10</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung, 2006 hlm. 52.

mengatur mengenai nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris. hak pewarisan pada intinya merupakan hak untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang memiliki hubungan keluarga antara pewaris kepada orang yang masih hidup atau ditinggalkan nantinya akan memiliki akibat hukum.<sup>11</sup> Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>12</sup> Kewajiban pewaris adalah pembatasan terhadap haknya yang ditentukan undang-undang. Suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan atau *legitieme portie* (Pasal 913 KUHPerduta).

Menurut Wirdjono Prodjodikoro pewarisan dapat dilaksanakan apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu:<sup>13</sup>

1. Seorang peninggal warisan atau "erflater" yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.
3. Harta warisan (*hatalenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada si ahli waris itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu,

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Karya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 5-6.

<sup>12</sup> Maman Suparman, *Op.cit*, hlm.18

<sup>13</sup> Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Zara Abadi, Bengkulu, 2020, hlm.1-2.

dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan ahli waris bersama-sama berada.

## E. Kerangka Konseptual

1. Kedudukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah status yakni tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial dan dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan.<sup>14</sup>
2. Anak laki-laki adalah perbedaan *gender* untuk mengidentifikasi antara laki-laki dan perempuan yang dinilai dari segi pengaruh nilai dan tingkah laku yang berkembang dimasyarakat.<sup>15</sup>
3. Sistem pewarisan adalah hukum kewarisan yang mengatur siapa saja orang yang dapat mewarisi dan tidak dapat mewarisi, berapa banyak bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagian harta dari seseorang yang sudah meninggal kepada keluarga atau keturunannya yang masih hidup.<sup>16</sup>
4. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Etnis Tionghoa adalah salah satu etnis di Indonesia yang asal usul leluhur mereka berasal dari Tiongkok di zaman Hindia Belanda pendudukannya digolongkan dalam golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*).<sup>17</sup>
6. Asas Keadilan adalah dimana keadilan merupakan kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

<sup>15</sup> Rilla Sovritiana, *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, 2020, hlm. 8.

<sup>16</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm.3.

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 165.

<sup>18</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, PT Kanikus, Yogyakarta, hlm. 161.

7. Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat atau menerima warisan.<sup>19</sup>
8. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan) atau *erflater*.<sup>20</sup>
9. Harta warisan adalah keseluruhan harta kekayaan yang berupa *aktiva* dan *pasiva* yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah dikurangi dengan semua hutangnya.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara ideal hukum, *das sollen* dengan realitas hukum atau *das sein*. Penelitian hukum ini merupakan kegiatan untuk menelaah efektivitas dari berlakunya hukum, akibat-akibat tidak saja berkenaan dengan perilaku, tetapi lebih jauh dari itu.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil ialah di Kota Pekanbaru. Peneliti memilih lokasi tersebut untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak laki-laki pada etnis Tionghoa dan bagaimana sistem pewarisan kepada anak laki-laki dalam perkawinan etnis Tionghoa berdasarkan keadilan.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau individu yang menjadi sumber yang kriterianya ditentukan oleh peneliti.<sup>22</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Dewan Pakar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Riau, Masyarakat etnis Tionghoa dan Masyarakat Tionghoa

Anggota Paguyuban.

#### b. Sampel

Metode yang dipakai adalah *metode purposive*, yaitu metode yang menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti ini.

### b. Data Sekunder

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

#### 3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penelitian yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Memperoleh informasi dari terwawancara. Metode wawancara yang digunakan yaitu nonstruktur dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan. Beberapa narasumber terkait penelitian penulis, yakni Bapak Nyoto Ketua Dewan Pakar PSMTI dan Masyarakat etnis Tionghoa.

### b. Kajian Kepustakaan

Menghimpun data dengan mengambil, menelaah dan menganalisis

<sup>19</sup> Maman Suparman, *Op.cit*, hlm. 19.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>21</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 225.

<sup>22</sup> Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 82.

berbagai bahan-bahan seperti buku, literatur atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Hukum Perkawinan di Indonesia**

#### **1. Definisi Perkawinan**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

#### **2. Pencatatan Perkawinan**

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa “suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan tuntutan agama atau kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang melakukan perkawinan”. Ketentuan keharusan dilakukannya pencatatan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Fungsi pencatatan perkawinan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta juga dimuat didalam pencatatan.

#### **3. Harta Dalam Perkawinan**

Dalam perkawinan yang telah dilangsungkan, terdapat harta benda sebagai penompang kehidupan kedua mempelai. Harta tersebut ada yang diperoleh sebelum dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Menurut Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, harta benda itu meliputi:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, disebut dengan harta bersama.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri.
3. Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pewarisan di Indonesia**

#### **1. Definisi Hukum Waris**

Perangin menyatakan bahwa “hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan antara kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya”.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Prodjodikoro bahwa “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdara definisi hukum waris yang dikemukakan para pakar hukum, bahwa pewarisan merupakan suatu permasalahan perpindahan harta kekayaan seseorang yang sudah mati kepada keluarga yang memiliki hubungan dekat dengannya.

#### **2. Asas-Asas Waris**

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas sebagai berikut.<sup>24</sup>

- a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan.
- b. Adanya saisine bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang dan segala hak, serta segala kewajiban dari seseorang yang meninggal.
- c. Asas kematian, yaitu pewarisan hanya bisa terjadi karena meninggalnya pewaris.
- d. Asas individual, yaitu ahli waris perorangan, secara pribadi menjadi ahli waris bukan kelompok ahli waris.
- e. Asas bilateral, yaitu seseorang bisa mewarisi harta warisan dari pihak ayah maupun pihak ibu.

<sup>23</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 3.

<sup>24</sup> P.N.H Simanjuntak, *Loc. cit.*

- f. Asas penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat maka akan menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris.

### 3. Cara Mendapatkan Waris

Dalam hukum waris ada 2 penyebab ahli waris berhak mendapat warisan yaitu ahli waris disebabkan oleh undang-undang (*ab intestato*) dan ahli waris disebabkan adanya wasiat (*testamentair*). Dalam KUHPerdara dikenal 4 golongan ahli waris yang dapat mewaris yaitu:

1. Golongan I, yang terdiri dari anak-anak dan keturunan serta suami atau isteri hidup terlama (Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 852b dan Pasal 515 KUHPerdara).
2. Golongan II, yang terdiri dari orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan dan keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan (Pasal 854, Pasal 855, Pasal 856, Pasal 857, Pasal 859 KUHPerdara).
3. Golongan III, yang terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sesudah orang tua (Pasal 850, Pasal 853, dan Pasal 858 KUHPerdara).
4. Golongan IV, yang terdiri dari keluarga sedarah lainnya dalam garis lurus samping sampai derajat keenam (Pasal 858 ayat 2, Pasal 861, Pasal 832 ayat 2, Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865 dan Pasal 866 KUHPerdara).

### 4. Hak-Hak Ahli Waris

Menurut KUHPerdara hak-hak yang dapat dimiliki oleh para ahli waris ada 4 yaitu:

#### a. Hak *Saisine*

Hak *saisine* terdapat dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara. Hak *saisine* ialah hak yang membedakan kedudukan negara sebagai ahli waris dengan kedudukan ahli waris yang lain, sebab semua ahli waris baik *testamenter* maupun *ab intestato* mempunyai hak *saisine*, sedangkan negara sebagai ahli waris tidak mempunyai hak *saisine*.<sup>25</sup>

#### b. Hak *Heriditas Petitio*

Dalam Pasal 834 dan Pasal 835 KUHPerdara mengatur hak untuk

menuntut pembagian harta warisan yang disebut dengan *Hereditatis Petitio*. Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.<sup>26</sup>

#### c. Hak Untuk Menuntut Bagian Warisan Dalam

Hak diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdara yaitu “Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”. Jika warisan terbuka, maka seketika itu juga dapat dituntut pembagian warisan dengan tidak melihat apakah ada larangan atau tidak, apakah ada anak yang belum dewasa atau tidak.

## C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Tionghoa

### 1. Sistem Hukum Waris Pada Masyarakat Tionghoa

Berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129, KUHPerdara dengan sebagian perihal pengecualian, berlaku bagi golongan Tionghoa termasuk di dalamnya hukum waris. Masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal yang didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis laki-laki.<sup>27</sup> Pada sistem pewarisan masyarakat keturunan Tionghoa telah dipahami bahwa hanya anak laki-laki yang akan mewaris dari warisan (tidak termasuk perhiasan keluarga yang hanya untuk anak perempuan).<sup>28</sup>

Pewarisan dalam adat Tionghoa menggunakan sistem pewarisan individual, setiap ahli waris yang dalam hal ini merupakan seluruh anak pewaris, baik laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian untuk dapat memiliki harta peninggalan

<sup>26</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 10.

<sup>27</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 24.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Maman Suparman, *Op. cit.*, hlm. 24-25

milik pewaris, meskipun dengan pembagian yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan.

## 2. Pembagian Waris Menurut Adat Tionghoa

Pembagian harta pada masyarakat adat Tionghoa tidak selamanya menunggu pewaris meninggal dunia. Proses pewarisan pada masyarakat Tionghoa umumnya telah berjalan sesama pewaris masih hidup yaitu dengan cara hibah. Pewaris dapat menghibahkan kepada anak laki-lakinya berupa rumah pada saat akan menikah dan modal untuk usaha. Anak perempuan yang akan menikah diberikan barang bawaan pada umumnya berupa perhiasan. Selain itu terhadap anak laki-laki dalam hal ini biasanya adalah anak laki-laki tertua pada saat pewaris sudah lanjut usia ataupun memang sudah waktu bagi anaknya untuk meneruskan usaha tersebut.

Proses pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa juga dilakukan pada saat kedua orang tua telah meninggal dunia. Proses pembagian tersebut dilakukan dengan mengumpulkan para keluarga dan ahli waris yang ditinggalkan dan mendiskusikannya secara kekeluargaan. Pembagian harta warisan dalam hukum adat Tionghoa memiliki orientasi pembagian atau pengurusan terhadap harta-harta pusaka keluarga seperti abu leluhur, rumah peninggalan keluarga besar dan perhiasan keturunan.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru

#### 1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini lambat laun berkembang kemudian berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Perkembangan

Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan dan kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, yang dimana lokasi pasar telah bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.<sup>29</sup>

Menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 23 Juni 1784 Masehi oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah di bawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.<sup>30</sup>

#### 2. Keadaan Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter.

### B. Gambaran Umum Tentang Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Riau

Paguyuban Marga Sosial Tionghoa Indonesia (PSMTI) merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan suku Tionghoa di Indonesia, di Riau sendiri terdapat populasi masyarakat Tionghoa yang berdampingan dengan masyarakat lokal. Organisasi PSMTI pusat berdiri pada 28 September 1998. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak asasi masyarakat Tionghoa dalam hak-hak kebebasan serta kesetaraan tanpa adanya diskriminatif dan memperluas jangkauan organisasi PSMTI diseluruh Indonesia.

Adapun fungsi dari PSMTI adalah mengisi kemerdekaan Republik Indonesia di segala bidang menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera, mewujudkan integrasi bangsa sesuai yang diamanatkan dalam Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika, menjaga kerukunan dan

<sup>29</sup><https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses pada tanggal 9 Juni 2022.

<sup>30</sup> *Ibid.*

persaudaraan sesama warga Tionghoa, membina kerukunan dan persaudaraan dengan komponen masyarakat lain, serta memperjuangkan hak dan kewajiban warga Tionghoa dan masyarakat lainnya.<sup>31</sup>

#### BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN

##### A. Kedudukan Anak Laki-Laki Pada Etnis Tionghoa

Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial merupakan tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban.

Kedudukan pada masyarakat terbagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut.<sup>32</sup>

- Ascribed status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa membedakan perbedaan rohaniah dan kemampuan yang mana kedudukan tersebut diperoleh dari kelahiran.
- Achieved status*, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja.
- Assigned status*, yaitu kedudukan yang diberikan kepada seseorang. Seperti suatu kelompok atau golongan yang memberikan kedudukan tertinggi pada seseorang yang berjasa telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Pada Pasal 852 KUHPerdara bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah sama tanpa membedakan jenis kelamin dan kelahiran yang lebih dulu, terdapat beberapa perbedaan kedudukan anak laki-laki tertua, anak laki-laki kedua dan seterusnya. Namun tetap akan diutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, berdasarkan status hukum adat Tionghoa.

Dalam masyarakat hukum adat

Tionghoa dikenal sistem kekerabatan patrilineal, yaitu hukum adat yang lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki daripada garis keturunan perempuan. Sistem patrilineal bersifat *geneologis*, yang dimana hubungan kekerabatan di antara anggota keluarga mutlak ditarik menurut garis keturunan laki-laki. Bahwa persekutuan hukum yang bersifat *geneologis* merupakan suatu kesatuan masyarakat yang teratur, yang dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur.<sup>33</sup>

Pada umumnya kedudukan anak laki-laki banyak direpresentasi dalam acara-acara adat yang memperlihatkan laki-laki menduduki posisi yang tinggi dan penting. Nilai dalam keluarga menempatkan posisi anak laki-laki sebagai sosok tertinggi dan pantas mendapatkan harta pusaka yang sangat bernilai.

Kedudukan anak laki-laki dalam hukum mempunyai kedudukan sebagai pemimpin yang dapat memimpin dan mengatur anggota keluarganya.<sup>34</sup> Anak perempuan bukan sebagai penerus keturunan orang tuanya dan bukan sebagai ahli waris. Pada sistem kekerabatan patrilineal, anak perempuan hanya disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan marga lain.

Kedudukan anak laki-laki memiliki beberapa perbedaan antara anak laki-laki tertua, anak laki-laki kedua dan seterusnya serta kedudukan anak laki-laki akan lebih utama daripada anak perempuan berdasarkan status hukum adat. Namun kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pewarisan menurut Pasal 852 KUHPerdara adalah sama tanpa membedakan jenis kelamin dan kelahiran yang lebih dulu.

Pada masyarakat Tionghoa yang memegang ajaran *Confucian*, dasar tatanan sosialnya merupakan norma-norma etika dan bukan hukum, maka seorang *Confucian* cenderung menghindari penyelesaian perkara

<sup>31</sup> <https://www.psmtiriau.org/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

<sup>32</sup> Nurul Arpa Lestahulu dan Falantio Eryk Latupapua, "Stratifikasi Sosial Dalam Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer: Pendekatan Sosiologi Sastra", *Totobuang*, Universitas Pattimura, Vol. 9, No. 1 2021, Hlm. 136.

<sup>33</sup> Jaja Ahmad Jayus, Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak, *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Vol. 12, No.2, 2019, hlm. 241-242.

<sup>34</sup> Chici Rima Putri Pratama, Value Children Dalam Budaya Adat: Eksistensi Anak Laki-Laki Pada Keluarga Suku Komerling, *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Vol. 12, No. 01, 2017, hlm.96

oleh pengadilan dan lebih menyukai penyelesaian secara kekeluargaan diantara para pihak karena nilai-nilai tradisinya menekankan memelihara suasana harmonis.<sup>35</sup>

Hukum diperlukan sebagai standar dimana orang harus mengikutinya untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn, yang mana bahwa hukum itu mempunyai tugas menjamin keadilan, serta hukum tetap berguna agar masyarakat tidak main hakim sendiri.<sup>36</sup>

Keadilan menurut John Rawls merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan dalam kesatuan, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Berkat keadilan stabilitas hidup dapat terjamin.<sup>37</sup> Bahwa prinsip keadilan dianggap sebagai yang timbul dari kesepakatan asli dalam situasi kesetaraan, serta agar masyarakat dibentuk untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap masyarakat Tionghoa dengan Nyoto, Ketua Dewan Pakar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Riau menjelaskan bahwa masyarakat etnis Tionghoa merupakan masyarakat golongan timur asing yang tidak dapat dilepaskan dari *Staatsblad* 1913 yang mengharuskan tunduk kepada KUHPerduta, yang mana baiknya masyarakat Tionghoa mengikuti peraturan legal pada KUHPerduta terutama pada permasalahan keperdataan.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Acai menjelaskan bahwa anak laki-laki yang menjadi kepala keluarga karena memiliki posisi yang lebih tinggi, yang dalam hal ini merupakan budaya dari masyarakat tionghoa juga mempertimbangkan bahwasannya anak laki-laki lebih berkompeten dalam melanjutkan usaha

keluarga besar.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Angli menjelaskan bahwa suatu perkawinan pada masyarakat Tionghoa sangat menentukan marga atau nama keluarga pihak ayah karena hanya anak laki-laki yang meneruskan marga atau nama keluarga tersebut.<sup>40</sup>

Marga yang terdapat pada masyarakat etnis Tionghoa yang tercantum dalam buku Ratusan Marga Tionghoa atau *Bai Jia Xing* adalah sebanyak 504 marga. Marga Tionghoa yang terkenal di kota Pekanbaru adalah marga *Huang, Lie, Zhang, Kho (Xu), Lim* dan *Tang*. Semua etnis Tionghoa tetap menggunakan marga mereka, untuk mengidentifikasi garis keturunannya yang diwariskan secara turun temurun melalui garis keturunan ayah.<sup>41</sup>

Dalam adat istiadat Tionghoa tidak mengatur secara tertulis tentang kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pewarisan, hal tersebut hanya dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi, sangat sederhana dan hanya berfokus kepada cara pandang dan kebiasaan serta adat istiadat dari suku, agama dan/atau keluarga.<sup>42</sup> Apabila tidak dilaksanakan sesuai hukum adat Tionghoa hal terdapat suatu sanksi berupa sanksi sosial, seperti cemoohan dari pihak keluarga ataupun masyarakat. Apabila dilihat dari segi hukum, kebebasan mengembangkan ajaran yang terdapat pada adat masyarakat Tionghoa bukan merupakan suatu agama melainkan falsafah hidup.

Kedudukan anak laki-laki pada adat masyarakat Tionghoa diutamakan sebagai penerus garis keturunan ayahnya yang bersifat *genealogis*. Jika tidak mempunyai keturunan laki-laki maka dikatakan tidak mempunyai keturunan (putus keturunan). Berdasarkan pendapat Rawls bahwa prinsip keadilan dianggap sebagai yang timbul dari kesepakatan

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Acai, Masyarakat Etnis Tionghoa, Tanggal 8 Desember 2021.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Angli, Masyarakat Etnis Tionghoa, Tanggal 5 November 2021.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Nyoto, Ketua Dewan Pakar Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Riau, tanggal 5 Oktober 2022.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Nyoto, Ketua Dewan Pakar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Riau, Tanggal 21 Oktober 2021.

---

<sup>35</sup> Natasha Yunita Sugiastuti, *Op. cit.*, hlm. 16.

<sup>36</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam hukum Indonesia*, (Terjemahan Moh. Saleh Djindang), Sinar Harapan, Yogyakarta, hlm. 11.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Nyoto, Ketua Dewan Pakar Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Riau, tanggal 21 Oktober 2021.

asli dalam situasi kesetaraan, sehingga membuka jembatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada dibawah kondisi persamaan kesempatan.

## **B. Sistem Pewarisan Kepada Anak Laki-Laki Dalam Perkawinan Etnis Tionghoa Berdasarkan Keadilan**

Dalam hukum waris menurut A. Pitlo bahwa perpindahan dalam pewarisan adalah harta kekayaan si pewaris serta akibat hukum perpindahan tersebut kepada ahli waris, baik dalam hubungan dengan sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Pelaksanaan hukum waris diatur dalam KUHPerdata di Indonesia yang harus mengikuti penggolongan-penggolongan penduduk Indonesia menurut Pasal 131 jo. Pasal 163 IS. Berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 seluruh Hukum Perdata Barat terhitung sejak 1 Mei 1919, serta pada *Staatsblad* 1924 Nomor 557 menyatakan bahwa Hukum Perdata Barat (BW) dinyatakan berlaku bagi golongan Tionghoa di seluruh Indonesia termasuk di dalamnya hukum waris, namun di beberapa daerah masih menggunakan adat Tionghoa dalam pembagian waris.<sup>43</sup> Dalam Pasal 852 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka walaupun dilahirkan dari lain-lain perkawinan, mewaris dan kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. yang dimana bagian mendapatkan warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak masing-masing mendapat bagian yang sama jumlahnya”.

Pengertian pewarisan dalam hukum adat Tionghoa bagi masyarakat Tionghoa yaitu meneruskan identitas dari si pewaris dengan segala konsekuensinya, serta etnis Tionghoa senantiasa mempertahankan kebesaran nilai

leluhur dan ajaran *Confisius*. *Confisius* itu sendiri merupakan filsuf pada adat Tionghoa. Adapun prinsip-prinsip keturunan berpengaruh kepada penetapan ahli waris maupun harta peninggalan yang diwariskan. Pembagian waris *Confisius* terdapat subjek hukum waris yang berwenang dalam pembagian harta warisan. Subjek tersebut adalah seorang ayah dan anak laki-laki.

Pada masyarakat Tionghoa Pekanbaru, pelaksanaan pembagian harta warisan sebagian menggunakan pembagian waris secara adat Tionghoa. Pelaksanaan tersebut timbul disebabkan dengan adanya latar belakang kultur budaya yang lebih menyerap budaya adat Tionghoa yang sangat kental untuk bertingkah laku dalam masyarakat.<sup>44</sup> Metode pembagian harta warisan pada masyarakat etnis Tionghoa menempatkan dominasi anak laki-laki sebagai ahli waris yang paling utama.

Proses pembagian warisan menurut Bapak Akuang, bahwa keluarga beliau tunduk kepada hukum adat Tionghoa yaitu melakukan pembagian waris dengan sistem 1:0. Dimana anak perempuan tidak mendapat harta warisan orang tuanya. Anak perempuan yang sudah atau belum menikah tidak berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Demikian juga istri tidak menerima harta peninggalan suaminya, karena seorang istri merupakan seorang ibu yang akan dirawat anak-anaknya dikemudian hari.<sup>45</sup> Alasan dari anak perempuan tidak mendapat warisan pada masyarakat Tionghoa adalah dikarenakan menurut kepercayaan Tionghoa bahwa anak laki-laki lebih diutamakan dalam adat tionghoa sehingga anak laki-laki lebih diutamakan dalam pembagian warisan dibandingkan anak perempuan, maka dari itu anak laki-laki lebih diutamakan dalam warisan secara adat Tionghoa.

Perempuan pada masyarakat Tionghoa yang memiliki harta dari hasil pekerjaannya,

<sup>43</sup> Liliana Christiani, “Pelaksanaan Pembagian Harta warisan pada masyarakat tionghoa di Bangka Belitung (suatu perbandingan dengan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Singkawang)”, *Indonesian Notary*, Universitas Indonesia, Vol. 1, No. 003, 2019, hlm.11.

<sup>44</sup> Astri Kardila dan Ilyas Yunus, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 1, No.2, 2017, hlm. 29.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Akuang, Masyarakat Etnis Tionghoa, Tanggal 22 Mei 2022.

maka suami yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh ibunya. Beliau juga mengatakan, jika tidak mengikuti adat Tionghoa yang sudah ada maka akan berdampak kepada anak cucunya dikemudian hari.<sup>46</sup>

Menurut Bapak Angli yang masih tunduk kepada ajaran *Confisius*, namun pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuannya berbeda. Dimana keluarga beliau menggunakan sistem 2:1 yaitu anak laki-laki mendapatkan harta lebih banyak daripada anak perempuan. Bagian anak perempuan biasanya lebih sedikit dan harus menerima apa yang telah diberikan kepadanya.<sup>47</sup>

Pelaksanaan waris pada adat Tionghoa sudah ada sejak lama dari zaman nenek moyang masyarakat Tionghoa. Mengenai pelaksanaan pembagian warisan adat Tionghoa tidak ada aturan tertulis. KUHPerdara berlaku bagi golongan Tionghoa di Indonesia termasuk di dalamnya hukum waris. Pengaturan waris masyarakat Tionghoa di Indonesia tidak ada perbedaan di dalamnya yang mana tidak ada aturan baku. Apabila terjadi sengketa waris, maka rujukannya KUHPerdara.<sup>48</sup>

Hak mewaris dalam masyarakat adat Tionghoa terdapat beberapa kewajiban yaitu:<sup>49</sup>

- a. Apabila orang tua yang bersangkutan sudah tua dan tidak mampu bekerja, maka anak laki-laki yang berkewajiban mengurus, melindungi, menyongkong orang tuanya.
- b. Setelah orang tua meninggal, anak laki-laki berkewajiban merawat makam, abu dari orang tua dan leluhur mereka dalam bentuk penyelenggaraan upacara-upacara adatnya.

- c. Setelah orang tua meninggal maka anak laki-laki berkewajiban menggantikan perang orang tua sebagai panutan dan pemimpin, terutama bagi anak laki-laki tertua.

Proses pembagian harta pada masyarakat Tionghoa umumnya berjalan sesama pewaris masih hidup, yaitu dengan cara hibah.<sup>50</sup> Proses ini dilakukan dalam waktu orang tua masih hidup dan tidak menjadi akut oleh karena orang tua meninggal dunia. Pewaris menghibahkan kepada anak laki-lakinya seperti rumah dan modal untuk usaha. Sedangkan anak perempuan yang akan menikah diberikan barang bawaan seperti perhiasan. Dalam hal ini anak laki-laki tertua akan membantu meneruskan usaha orang tuanya. Setelah harta warisan dibagikan, maka ahli waris dapat memiliki yang telah menjadi bagiannya untuk diusahakan ataupun dinikmati. Penghibahan diberikan kepada anak laki-laki sebagai kepastian yang dapat memberikan keadilan kepadanya, karena telah berkorban membantu orang tua mencari nafkah.<sup>51</sup>

Proses pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa juga dilakukan pada saat kedua orang tua meninggal dunia. Proses tersebut dilakukan dengan mengumpulkan keluarga dan ahli waris yang ditinggalkan dan mendiskusikan secara kekeluargaan. Pembagian harta warisan dalam hukum adat Tionghoa memiliki orientasi pembagian atau pengurusan terhadap harta-harta pusaka keluarga seperti abu leluhur, rumah peninggalan keluarga besar serta perhiasan keturunan. Memegang abu orang tua yang sudah meninggal merupakan beban berat yang harus dipikul seorang anak, dimana anak tersebut harus merawat abu selayaknya orang tua masih hidup.<sup>52</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak JC, bahwa beliau yang merupakan anak laki-laki yang memegang

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Aliang, Masyarakat Etnis Tionghoa, Tanggal 20 Mei 2022.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Angli, Masyarakat Etnis Tionghoa, Tanggal 5 November 2021.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Nyoto, Ketua Dewan PSMTI Provinsi Riau, Tanggal 21 Oktober 2021.

<sup>49</sup> Melisa Ongkowijoyo, Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa, *E-Jurnal: Spirit Pro Partia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm.101.

---

<sup>50</sup> Santi Noya Ayu Kurniawati, "Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Tionghoa (Studi di Kota Mataram)", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2020, hlm. 13.

<sup>51</sup> Liliana Christiani, *Op.cit*, hlm.6.

<sup>52</sup> Yuliana Ira Ekawaty, Pembagian Harta Warisan Muslim Tionghoa: Studi Komparatif, *Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 28, No. 1, 2020, hlm. 22.

abu Alm. SK.<sup>53</sup>

Masalah pembagian waris merupakan hal yang rentan menimbulkan perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga. Hal tersebut disebabkan adanya anak yang tidak setuju dalam pembagian waris atau ketika orang tua belum sempat membagikan harta warisan.<sup>54</sup> Berdasarkan hasil penelitian tersebut anak laki-laki lebih mengikuti hukum adat Tionghoa, anak laki-laki mendapatkan warisan lebih banyak. Bersamaan dengan hasil wawancara dengan Bapak JC, menyatakan bahwa peraturan hukum adat Tionghoa sendiri sudah benar, adapun yang menjadi tambahan gambaran dari putusan, bahwasannya tergugat sendiri yaitu anak bernama JC setuju dengan menggunakan sistem pewarisan hukum adat Tionghoa.<sup>55</sup> Pembagian warisan untuk kedudukan anak laki-laki mendapatkan lebih besar daripada anak perempuan.

Cara penyelesaian sengketa pada masyarakat Tionghoa dapat dilakukan dengan cara musyawarah. Apabila tidak ada kesepakatan di antara ahli waris mengenai perselisihan, maka dalam pertemuan berikutnya akan ada campur tangan pihak tetua keluarga yaitu kakek nenek dan anggota keluarga lainnya sebagai penengah atau tetua yang dituakan dari para ahli waris atau salah seorang diantaranya yang berwibawa dan bijaksana yang terbatas pada lingkungan keluarga, guna mencapai jalan keluar yang disepakati bersama.<sup>56</sup>

Pada dasarnya masyarakat Tionghoa sangat menghormati orang yang lebih tua sehingga apabila terjadi perselisihan atau sengketa mengenai pewarisan, penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan. Jika tidak tercapainya suatu kesepakatan dengan rukun antara para pihak, maka perkara tersebut diselesaikan dengan

jalur hukum, yaitu Pengadilan Negeri.<sup>57</sup>

Hal ini selaras dengan pandangan John Rawls, dimana perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar karena hanya keadilan ada sebagai jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi suatu benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, maka perlu adanya aturan-aturan. Yang dimana hukum ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena keadilan adalah kesetaraan.

Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret serta membimbing dalam memperkembangkan kebijakan dan hukum hadir untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar pada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa keadilan dapat dijamin dengan penggunaan hukum perdata sebagai basis dari sifat mengikatnya peraturan perdata yang terkodifikasikan dalam proses penyelesaian perkara perdata dan dalam hal ini penyelesaian perkara pembagian warisan.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak laki-laki dalam sistem pewarisan masyarakat etnis Tionghoa lebih tinggi daripada kedudukan anak perempuan. Hal tersebut dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan hanya berfokus kepada cara pandang dan kebiasaan, serta adat istiadat dari suku, agama dan/atau keluarga yang selanjutnya dijadikan falsafah hidup.
2. Proses pembagian warisan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pada saat pewaris masih hidup dengan cara hibah seperti memberikan modal usaha kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan diberikan berupa perhiasan. Penghibahan diberikan sebagai kepastian yang dapat memberikan keadilan baginya, dan pada saat pewaris meninggal dunia dengan mendiskusikan pembagian waris terhadap harta-harta pusaka.

---

<sup>53</sup> wawancara dengan Bapak JC, Masyarakat Etnis Tionghoa, Tanggal 14 Oktober 2022.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Nyoto, Ketua Dewan PSMTI Provinsi Riau, Tanggal 21 Oktober 2021.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak JC, Masyarakat etnis Tionghoa, Tanggal 14 Oktober 2022.

<sup>56</sup> Liliana Christiani, *Op.cit*, hlm.8

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak JC, Masyarakat etnis Tionghoa, Tanggal 14 Oktober 2022.

## B. Saran

1. Perlu adanya keserasian dalam memahami suatu nilai guna mewujudkan yujuan bersama, serta agar masyarakat dibentuk untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku demi menciptakan rasa keadilan, melindungi hak-hak individu dan untuk memberikan ketertiban serta keamanan.
2. Perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar menawar karena keadilan hadir sebagai jaminan stabilitas hidup manusia tanpa membedakan jenis kelamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2016, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Karya Bakti, Bandung.

Huijbres, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, PT Kanikus, Yogyakarta.

Jaya, Putra Dwi, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Zara Abadi, Bengkulu.

Lebacqz, Karen, 2006, *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung.

Muhammad, Bushar, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Mulyadi, 2017, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Universitas Padjajaran, Semarang.

Perangin, Effendi, 2003, *Hukum Waris*, Cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2016, *Hukum Waris*, Raja Pers, Jakarta.

Prawirohamidjojo, R Soetojo, 2000, *Hukum*

*Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya.

Saptomo, Ade, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Simanjuntak, P.N.H, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Kencana, Jakarta.

Sovritiana, Rilla, 2020, *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo.

Sugiastuti, Natasya Yunita, 2003, *Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat*, Katalog Dalam Terbitan Cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Suparman, Maman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Utrecht, E, 2016, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Terjemahan Moh. Saleh Djindang), Sinar Harapan, Jakarta.

### B. Jurnal/Kamus/Tesis

Astri Kardila dan Ilyas Yunus, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 1, No. 2.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, Balai Pustaka, Jakarta.

Chici Rima Putri Pratama, 2017, "Value Children Dalam Budaya Adat: Eksistensi Anak Laki-Laki Pada Keluarga Suku Komering", *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Vol. 9, No. 10.

Febriyana Kusuma Dewi, et. al., 2021, "Akulturasi Etnis Tionghoa Dalam Pengembangan Seni Budaya di Kelenteng Tri Dharma Hwie Ing Kiong di Kota

Madiun”, *Jurnal Agasty*, Universitas PGRI Madiun, Vol. 11, No. 2.

Jaja Muhammad Jayus, 2019, “Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak”, *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Vol. 12, No. 2.

Liliana Christiani, 2019, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung (Suatu Perbandingan Dengan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Tionghoa di Singkawang)”, *Indonesian Notary*, Universitas Indonesia, Vol. 1, No. 003.

Mardalena Hanifah, 2019, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *SOEMATERA LAW REVIEW*, Vol. 2, No. 2.

Michell Eko Hardian, 2021, “Hak Waris Anak Perempuan Tionghoa Dalam Perspektif Hukum (Studi Kabupaten Sekadau)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 Maret.

Melisa Ongkowijoyo, 2018, “Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa”, *E-Jurnal: Spirit Pro Partia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 4, No. 2.

Nurhidayah, 2021, “Perbandingan Ahli waris Pengganti Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia”, *Tesis*, Program Pasacsarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Parepare.

Nurul Arpa Lestahulu dan Falantio Eryk Latupapua, 2021, “Sratifikasi Sosial Dalam Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer: Pendekatan Sosiologi Sastra”, *Totobuang*, Universitas Pattimura Vol. 9, No. 1.

Santi Nova Ayu Kurniawati, 2020, “Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Tionghoa (Studi di Kota Mataram)”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Yuliana Ira Ekawaty, 2020, “Pembagian Harta Warisan Muslim Tionghoa: Studi Komparatif”, *Amanna Gappa*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Vol. 28, No. 1.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

### D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Acai, Masyarakat etnis Tionghoa, Hari rabu 8 Desember 2021.

Wawancara dengan Bapak Angli, Masyarakat etnis Tionghoa, Hari Jum’at 5 November 2021.

Wawancara dengan Bapak Akuang, Masyarakat etnis Tionghoa, Hari Jum’at, 20 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Aliang, Masyarakat etnis Tionghoa, Hari Jum’at 20 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak JC, Masyarakat etnis Tionghoa, Hari Jum’at 14 Oktober 2022.

Wawancara dengan Bapak Nyoto, Ketua Dewan Pakar Paguyuban Marga Sosial Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Riau, Hari Kamis 21 Oktober 2021 dan Hari Rabu 5 Oktober 2022.

### E. Website

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>

<https://www.psmtiriau.org/>